

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan tata ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang berdasarkan dengan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 bahwa Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat dimana sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik. Pada aturan RTRW menjelaskan mengenai deskripsi sempadan pantai, hal-hal yang diarahkan atau diizinkan, dikendalikan atau dibatasi dan dilarang. Kawasan sempadan pantai juga diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau bukan fasilitas umum sehingga dilarang bagi para PKL untuk berjualan disana karena berpotensi akan merusak lingkungan setempat.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pedagang kaki lima belum optimal dimanfaatkan oleh PKL dikarenakan alasan tempat yang disediakan pemerintah lebih sepi daripada tempat berjualan para PKL sebelumnya sehingga masih maraknya PKL yang mengabaikan tata ruang yang berlaku. Kawasan Sempadan Muaro Padang dalam perencanaan tata ruang wilayah kota ialah sebagai daerah perlindungan setempat dan juga sebagai ruang terbuka hijau dan tidak pernah dijadikan sebagai tempat lokasi perdagangan PKL. Sebagai wilayah wisata yang memicu keramaian sehingga memunculkan

pedagang-pedagang yang hendak mencoba untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa menghiraukan aturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran dari para PKL sehingga sering dilakukannya penertiban oleh Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Satpol PP dan Dinas Pariwisata sering melakukan monitoring lokasi daerah dengan harapan masyarakat paham dan mengerti bahwa Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang bukan tempat peruntukan perdagangan.

3. Tindak lanjut pengawasan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang terhadap pelanggaran PKL yang berjualan ditempat bukan peruntukannya dilakukan penertiban dengan cara memberi teguran lisan, peringatan surat tertulis hingga denda administratif dan pidana sesuai aturan yang berlaku. Sanksi administratif yang diberikan bertujuan agar menciptakan suasana ketertiban dan ketentraman kota serta menjaga penataan ruang agar sesuai dengan pola tata ruang yang berlaku di Kota Padang. Dinas Satpol PP yang sebagai penegak hukum melakukan patroli setiap hari untuk menjaga daerah kawasan tersebut apabila ditemukannya pelanggaran maka ditertibkan dengan cara memberi teguran lisan, peringatan surat tertulis hingga denda administratif dan pidana sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Padang dapat memaksimalkan kewenangannya sebagai pemerintah daerah dengan cara perlu memperbarui dan mengintegrasikan perencanaan tata ruang yang layak dengan memperhatikan kebutuhan dan keberadaan dari PKL disekitar

kawasan tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam merealistiskan keinginan dari PKL dan kurangnya kesadaran para PKL untuk melaksanakan aturan yang ada membuat rusaknya pola tata ruang kota yang tertib dan tentram. Pemerintah daerah bisa memikirkan kedepannya rencana penetapan zonasi khusus di wilayah Sempadan Muaro Kota Padang agar aktivitas PKL untuk melakukan aktivitas perekonomiannya tidak terganggu dan Kawasan Sempadan yang merupakan sebagai tempat zona lindung dan fungsi ruang terbuka hijau juga tidak terganggu.

2. Terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah Kota Padang diperlukan penguatan pengendalian hukum yang tegas dan berkelanjutan karena jika dibiarkan terus menerus maka berpotensi ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan dengan baik bagi publik berujung rusak serta pemerintah daerah juga tidak boleh luput untuk memperhatikan kebutuhan dari PKL dengan mengoptimalkan penerapan sanksi-sanksi yang ada dimana penerapan itu harusnya membuat efek jera baik itu pelaku ataupun para PKL yang lain agar terciptanya suasana kota yang tertib dan tentram. Selain itu, PKL juga butuh mendapatkan pemberdayaan melalui kepelatihan mengenai pengurusan TDU, karena banyaknya PKL yang sama sekali tidak memiliki TDU dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Relokasi tempat usaha seperti LPC dan Pujasera dapat ditingkatkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya karena fasilitas yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan keinginan PKL membuat mereka lebih memilih berjualan pada kawasan yang

sebelumnya sehingga perlu didorong agar PKL tetap dapat berjualan dengan layak tanpa mengganggu ketertiban ruang.

3. Dalam hal tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang terhadap pelanggaran yang terus berulang sehingga perlu adanya sedikit renovasi dalam penegakannya seperti membuat satuan tugas pengawasan yang rutin dan bersifat menetap pada Kawasan Sempadan Muaro tersebut dengan melibatkan satuan tugas dari dinas-dinas yang terkait serta harus adanya keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat setempat dengan melakukan olah rencana terhadap kepala daerah Muaro untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pelaporan pelanggaran sistem monitoring. Penerapan insentif dan disinsentif merupakan salah satu upaya terbaik yang dapat dilakukan agar terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, namun insentif dan disinsentif kurang diterapkan karena antara disinsentif dengan defenisi dan juga pemberian sanksi belum terlalu jelas serta perlunya patisipasi masyarakat didalamnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat pada kawasan tersebut dapat diharapkan pengendalian yang dilakukan bisa teroptimalkan dan efektif bagi PKL yang berjualan bukan pada tempatnya dalam upaya menciptakan ketertiban pola ruang kota secara berkelanjutan pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang.

